

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR 8 TAHUN 1999  
TENTANG  
RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II TULANG BAWANG,**

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997, tentang Retribusi Daerah sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan Grosir dan atau Pertokoan merupakan jenis retribusi daerah Tingkat II;
- b. bahwa untuk memungut retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana((Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1991 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Dati II Tulang Bawang dan Kabupaten Dati II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3667);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3693);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;

11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-Jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Tingkat II.
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemeriksaan di bidang Retribusi Daerah;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
TULANG BAWANG**

**M E M U T U S K A N:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TINGKAT II TULANG BAWANG TENTANG RETRIBUSI PASAR GROSIR DAN ATAU PERTOKOAN.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- d. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- e. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- f. Bendaharawan khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- g. Pejabat yang ditunjuk adalah pejabat Daerah yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. Pasar adalah tempat pertemuan antara Penjual dan Pembeli barang-barang atau jasa-jasa yang fasilitasnya disediakan oleh Pemerintah Daerah;
- i. Dinas Pasar Daerah adalah Dinas Pasar Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- j. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut peraturan perundang undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi; termasuk pemungutan atau pemotongan retribusi;
- k. Pasar Grosir dan atau pertokoan adalah Pasar yang fasilitas pasarnya disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk penjualan berbagai jenis barang secara partai;
- l. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberi oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan Pribadi atau badan hukum
- m. Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas Pasar Grosir dan atau Pertokoan berbagai jenis barang termasuk tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi dan fasilitas pasar/pertokoan yang dikontrakkan, yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- n. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas perseroan komanditer perseroan lainnya badan usaha milik negara atau daerah dengan nama koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- o. Jasa adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
- p. Jasa Usaha adalah kegiatan pemerintah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta;
- q. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang;
- r. Surat Ketetapan retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKB, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar;
- s. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan;
- t. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
- u. Lembaran Daerah adalah lembaran daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang;
- v. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah;
- w. Penyidikan Tindak Pidana di bidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menentukan tersangkanya.

## BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

### Pasal 2

Dengan nama retribusi pasar grosir dan atau pertokoan dipungut retribusi atas penggunaan/pemanfaatan jasa pelayanan pasar grosir dan atau pertokoan.

### Pasal 3

Obyek retribusi adalah setiap pemanfaatan/penggunaan fasilitas pada pasar grosir dan atau pertokoan.

### Pasal 4

Subyek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas pasar grosir dan atau pertokoan.

### **BAB III GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan digolongkan sebagai retribusi Jasa Usaha

### **BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa Retribusi Pasar Grosir dan atau Pertokoan diukur berdasarkan lokasi, luas/klasifikasi tempat serta fasilitas yang tersedia.

### **B A B V PRINSIP PENETAPAN, STRUKTUR BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 7**

Prinsip penetapan tarif retribusi pasar grosir dan atau pertokoan biaya administrasi, pembangunan, perawatan, penyertaan asuransi, dan biaya pembinaan.

### **BAB VI STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

Struktur besarnya retribusi ditetapkan dengan Surat Keputusan Pelaksana Peraturan Daerah. Adapun besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut:

- (1) Besarnya retribusi pasar grosir dan atau pertokoan di depan jalan utama sebesar Rp. 1.000,-
- (2) Besarnya retribusi pasar grosir dan atau pertokoan yang bukan di jalan utama sebesar Rp. 600,-
- (3) Retribusi pasar yang tidak dan atau belum termasuk dalam ayat (1) dan ayat (2) akan diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
  1. Retribusi pasar harus dibayar lunas oleh orang atau badan hukum atas pemakaian tempat dalam pasar atau lingkungan pasar.
  2. Sebagai bukti telah membayar retribusi kepada yang bersangkutan diberikan karcis atau tanda pembayaran.
  3. Karcis sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, berlaku pada hari dibayarnya retribusi sampai dengan tutupnya pasar.

## **BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 9**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT

## **BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN**

### **Pasal 10**

Wilayah pemungutan Retribusi adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang.

## **BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

### **Pasal 11**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan atau ditetapkan lain oleh Kepala Daerah.

### **Pasal 12**

Saat retribusi terutang terjadi pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

## **BAB X SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 13**

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktu atau kurang membayar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua perseratus) setiap bulan dari besarnya retribusi yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah.

## **BAB XI TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 16**

- (1) Kepala Daerah menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan penyetoran Retribusi yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah saat terutang.
- (2) SKRD, SKRDKB, SKRDKBT, STRD, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang menyebabkan jumlah retribusi yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkannya tersebut diatas.
- (3) Kepala daerah atas permohonan wajib retribusi dapat memberikan persetujuan kepada wajib retribusi untuk mengangsur atau menunda pembayaran retribusi dengan dikenakan bunga 2% (dua persen) setiap bulan dengan catatan persyaratan yang ditentukan telah terpenuhi.

- (4) Tata cara pembayaran, tempat pembayaran, penundaan pembayaran retribusi diatur dengan keputusan Kepala Daerah.

## BAB XII TATA CARA PENAGIHAN

### Pasal 15

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari setelah jatuh tempo pembayaran;
- (2) Dalam Jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang;
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

## B A B XIII KADALUWARSA

### Pasal 16

- (1) Penagihan retribusi, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana bidang retribusi;
- (2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa atau;
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## BAB XIV TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUAWARSA

### Pasal 17

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapus.
- (2) Kepala daerah menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini.

## BAB XV PENGAWASAN

### Pasal 18

Kepala Daerah menunjuk Pejabat tertentu untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

**B A B XVI**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 19**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran

**B A B XVII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 20**

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan mencari keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang, pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang di bawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang berkaitan dengan tindak pidana retribusi Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa, sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**B A B XVIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Kepala Daerah

**Pasal 27**

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Tulang Bawang.

Ditetapkan di : Menggala  
Pada tanggal : 12 Maret 1999

**BUPATI KEPALA DAERAH**  
**TINGKAT II TULANG BAWANG**

**SANTORI HASAN**